

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 39/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **CHERINE PEDIA, S.H., dan MOHAMAD REZA HILMY, SKM, MARS, PhD**, beralamat di di Jalan Duren Tiga Selatan VII No. 51, Rt.013/Rw.002, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya **K&K Advocates**, Intellectual Property, beralamat di KMO Building, Lantai 5, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1 Jakarta 12120 berdasarkan surat kuasa khusus, bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **15 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

*RS Orthopedi SLAGA RAYA*

terhadap permintaan pendaftaran merek *RS Orthopedi SLAGA RAYA* oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **29 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek *RS Orthopedi SLAGA RAYA* tertanggal **29 Agustus 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM000309687** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

*RS Orthopedi SIAGA RAYA*  
permohonan pendaftaran merek *KLINIK SIAGA* dalam kelas 3 dengan nomor permohonan **JID2022100663** tanggal penerimaan **7 Desember 2022**;

2. Bahwa permohonan merek *RS Orthopedi SIAGA RAYA* ditolak karena

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek *KLINIK SIAGA* dengan nomor **IDM000309687** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis kelas **44**;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

merek *RS Orthopedi SIAGA RAYA* . Antara merek Pemohon Banding *RS Orthopedi SIAGA RAYA* dan merek pembanding *KLINIK SIAGA* terdaftar nomor **IDM000309687** masih dapat dibedakan baik secara visual, kombinasi kata, unsur logo dan unsur warna sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek *RS Orthopedi SIAGA RAYA* tertanggal **29 Agustus 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat

permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **15 November 2024** dengan tanda terima nomor 90441/2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

*RS Orthopedi SIAGA RAYA*

pendaftaran Merek dengan Nomor Agenda **JID2022100663**, melindungi jasa kelas 44, berupa: "*Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan; Jasa perawatan kesehatan; Layanan perawatan kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah sakit; jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu kedokteran, farmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; konsultasi kesehatan; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan,*

kebugaran, dan nutrisi; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan penilaian kesehatan; layanan penilaian kesehatan individu; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan pusat kesehatan; layanan rumah sakit; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; pemeriksaan kesehatan; penilaian risiko kesehatan; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; perawatan kesehatan”.

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai


persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan nomor **IDM000309687** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **KLINIK SEHAT SA** dengan nomor **IDM000309687** untuk melindungi jenis jasa **kelas 44**, berupa: “Klinik medikal, rumah sakit; laboratorium Kesehatan; perawatan kesehatan”.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam **kelas 44** berupa: “Jasa layanan perawatan kesehatan



melalui terapi di rumah terapi; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan; Jasa perawatan kesehatan; Layanan perawatan kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah sakit; jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu kedokteran, farmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; konsultasi kesehatan; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan penilaian kesehatan; layanan penilaian kesehatan individu; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan pusat kesehatan; layanan rumah sakit; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; pemeriksaan kesehatan; penilaian risiko kesehatan; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; perawatan kesehatan” yang terdapat pada merek

*RS Orthopedi SIAGA RAYA*

agenda nomor **JID2022100663**, atas nama Pemohon Bandung, apabila dibandingkan dengan jenis jasa kelas **44** berupa: “Klinik medikal, rumah sakit; laboratorium Kesehatan; perawatan kesehatan” yang


*KLINIK SIAGA*

terdapat pada merek *KLINIK SIAGA* dengan nomor **IDM000309687** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam asal, sifat tujuan dan penggunaannya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek


*RS Orthopedi SIAGA RAYA*

untuk Kelas 44, dengan agenda nomor JID2022100663 atas nama **CHERINE PEDIA, S.H.**, dan **MOHAMAD REZA HILMY, SKM, MARS, PhD**, beralamat di di Jalan Duren Tiga Selatan VII No. 51, Rt.013/Rw.002, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa merek  untuk Kelas 44, dengan nomor **IDM000309687**, terdaftar atas nama **SABRINA SOEWATDY**, beralamat di Diponegoro 66 RT/RW 009/002, Kel. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek *RS Orthopedi SIAGA RAYA* agenda nomor

**JID2022100663** atas nama Pemohon Banding dengan merek  dengan nomor **IDM000309687**, mempunyai persamaan jenis jasa dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: JID2022100663	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000309687
<i>RS Orthopedi SIAGA RAYA</i>	
<b>RS Orthopedi SIAGA RAYA</b>	<b>KLINIK SIAGA+LOGO</b>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek *RS Orthopedi SIAGA RAYA* atas nama pemohon banding, dengan merek

*KLINIK SIAGA* atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, unsur warna dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah *RS Orthopedi SIAGA RAYA* antara merek agenda nomor **JID2022100663** atas nama

*KLINIK SIAGA* Pemohon Banding, dengan merek dengan nomor **IDM000309687** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan, unsur warna serta kombinasi unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis jasa yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek *RS Orthopedi SIAGA RAYA* yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **JID2022100663**, apabila

*KLINIK SIAGA* dibandingkan dengan merek dengan nomor **IDM000309687** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus

permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut <sup>B</sup> harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan **mengabulkan** permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

*RS Orthopedi SIAGA RAYA* merek dengan agenda nomor **JID2022100663** dapat didaftar untuk seluruh jenis jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### **MEMUTUSKAN**

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek

*RS Orthopedi SIAGA RAYA*

nomor agenda **JID2022100663**, dengan tanggal penerimaan **7 Desember 2022** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam kelas **44**, berupa: "Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan; Jasa perawatan kesehatan; Layanan perawatan kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah sakit; jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi ilmu kedokteran, farmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; konsultasi kesehatan; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan penilaian kesehatan; layanan penilaian kesehatan

penilaian kesehatan individu; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan pusat kesehatan; layanan rumah sakit; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; pemeriksaan kesehatan; penilaian risiko kesehatan; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; perawatan kesehatan” dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal **24 Januari 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari LUSI DEKRISNA, S.H.,M.H. sebagai Ketua dengan T.DIDIK TARYADI, SH dan PROF. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, SH



LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.



2. PROF. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

